



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam sidang perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Alfut Sawina bin Sawina**, NIK: 7206180608880001, Umur 34 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kolono, 06 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Musniati binti Muslimin**, NIK: 7206055011810002, Umur 41 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kolono, 10 Nopember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk, tertanggal 14 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **14 April 2012** telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 31 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Mustamin** dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Husen Makmur** serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Asdam** dan **Ahmad** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan Uang Rp110.000,- yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **1 (satu)** anak bernama:
  - 4.1. Aiyyatul Ahda, (Laki-Laki), umur 7 (tuju) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasrakan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Tengah Nomor: 282/KUA.22.05.09/Pw.01/XII/2022 tertanggal 08 Desember 2022, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di register KUA tersebut;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan alasan bahwa pada saat sebelum dilaksanakan pernikahan persyaratan pencatatan nikah telah diserahkan kepada Imam Desa Kolono namun sampai sampai dengan sekarang kutipan akta nikahnya tidak kunjung terbit;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Alfut Sawina bin Sawina**) dengan Pemohon II (**Musniati binti Muslimin**) yang dilaksanakan di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal **14 April 2012** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman sejak tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfut Sawina (Pemohon I) NIK. 7206180608880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 21 Oktober 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musniati (Pemohon II) NIK 7206094107020010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 12 Maret 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## II. Saksi-Saksi

**Baco Kasim bin Kasim (Saksi 2)**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 2012 di Dusun Pelah, Desa Mangkung, Kecamatan Peraye Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mustamin dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Husen Makmur, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Asdam dan Ahmad Manggapa, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad, tidak pernah pula melakukan perbuatan poligami, dan keduanya hidup rukun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang dimintai tolong untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asdam bin As'ad Husen (Saksi 2)**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 April 2012 di Dusun Pelah, Desa Mangkung, Kecamatan Peraye Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mustamin dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Husen Makmur, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Asdam dan Ahmad Manggapa, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad, tidak pernah pula melakukan perbuatan poligami, dan keduanya hidup rukun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang dimintai tolong untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 April 2012 di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahannya agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1 dan P-2) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Morowali dan oleh karena itu Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang rukun dan syarat pada pernikahan Para Pemohon, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia Para Pemohon masing-masing dengan tanggal lahir 06 Agustus 1988 dan 10 Nopember 1981 yang dikurangkan dengan 14 April 2012 (tanggal pernikahan Para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tersebut masing-masing telah berusia 23 tahun dan 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2012 di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 30 tahun, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan sedarah, dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mustamin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Asdam dan Ahmad Manggapa, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, serta tidak pernah melakukan perbuatan poligami, dan juga tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena petugas yang dimintai tolong untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dan kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II bernama Mustamin, dan adanya 2 (dua) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang masing-masing bernama Asdam dan Ahmad Manggapa, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam Desa;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) yang diberikan secara tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa para Pemohon menikah pada saat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 30 tahun, usia mana telah memenuhi batas minimal usia perkawinan yakni bagi mempelai pria minimal 19 tahun, dan bagi mempelai wanita minimal 16 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Alfut Sawina bin Sawina**) dengan Pemohon II (**Musniati binti Muslimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan di Bungku dalam rapat *permusyawaratan* Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami, Jafar M. Naser, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Aris Saifudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, *penetapan* tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

**Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera,

ttd

**Hj. Sukirah, S.Ag**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)